

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SAM RATULANGI

# FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Alamat: Kampus UNSRAT Manado Telp. (0431) 868027, Fax. (0431) 868027

#### KEPUTUSAN

## DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI NOMOR: £ | /UN12.5/TU/2016

### TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA DAN PEMBIMBING/PROMOTOR DAN KO PROMOTOR PROGRAM DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

## DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN,

#### Membaca

: Surat Koordinator Program Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi nomor 57/UN12.12.3.15/DT/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang permohonan penetapan promotor;

## Menimbang

- : a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akhir pendidikan dan pengajaran mahasiswa program doktor pada program studi Ilmu Kelautan melalui kegiatan pembimbingan perlu menetapkan mahasiswa serta promotor dan ko promotor;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Tentang Penetapan Mahasiswa dan Pembimbing / Promotor dan Ko Promotor;

### Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
- Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0341/O/1996 Tentang Pendirian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat;

- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012):
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang OTK Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013);
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 168/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Unsrat
- 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- Nomor Universitas Sam Ratulangi Rektor 12. Keputusan 1503/UN12/KP/2014 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;
- Universitas Sam Ratulangi 13. Keputusan Rektor 2063/UN12/LL/2015 Tentang Pengelolaan Administrasi Akademik Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Perairan dan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi

## MEMUTUSKAN

L

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENETAPAN MAHASISWA DAN PEMBIMBING/PROMOTOR DAN KO PROMOTOR PROGRAM DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

KESATU

: Penetapan Mahasiswa dan Pembinbing/Promotor dan Ko Promotor Mahasiswa Program Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;

KEDUA

: Mahasiswa dan Pembimbing/Promotor dan Ko Promotor sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut dalam lampiran keputusan ini, bertugas melaksanakan pembimbingan dalam penelitian serta penulisan dan melaporkan hasilnya kepada Dekan;

KETIGA

: Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado Pada tanggal 2 November 2016

P 196503181990031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

NOMOR : 68 / /UN12.5/TU/2016 TANGGAL : 7 NOVEMBER 2016

TENTANG : PENETAPAN MAHASISWA DAN PEMBIMBING/PROMOTOR DAN KO

PROMOTOR PROGRAM DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM

GREVO SOLEMAN GERUNG NIP 196503181990031002

RATULANGI

## PEMBIMBING/PROMOTOR DAN KO PROMOTOR

No	Nama/NIM	Pembimbing/Promotor	Keterangan
		Dan Ko Promotor	
1	Fitje Losung	- Prof. Dr. Ir. Remmy E.P. Mangindaan, M.Sc	- Promotor
1	NIM 1123305011	Dr. Ir Deiske A. Sumilat, M.Sc.	- Ko Promotor I
		- Ir. Elvy L. Ginting, M.Sc, Ph.D	- Ko Promotor II

Rencana Judul:

Senyawa Antimikroba Dari Jamur Yang Bersimbiosis Dengan Sponge.